

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE ILEGAL
DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE



OLEH :

MUHAMMAD REYNALD DWI ANUGRAH
NIM : 502021134

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE ILEGAL
DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE

Oleh :
MUHAMMAD REYNALD DWI ANUGRAH
502021134

Disetujui untuk diajukan dalam seminar **Ujian Komprehensif**


Palembang, April 2026

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 8628630/2080.36302

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL
SKRIPSI**

**: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE
ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE**




**NAMA : Muhammad Reynald Dwi
Anugrah**
NIM : 502021134
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PERDATA
KEKHUSUSAN


Pembimbing,


1. **Mona Wulandari, S.H.,M.H.** ()
2. **Ledy Wiia Yustini, S.H.,M.H** ()

Palembang, April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SPN., MH. ()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, SH.,M.H ()

2. Dea Justicia Ardha, SH.,M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD REYNALD DWI ANUGRAH
NIM : 502021134
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE ILEGAL. DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 8628630/2080.36302

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H.,M.H.
NBM/NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui
Ketua Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helvan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reynald Dwi Anugrah
NIM : 502021134
Email : reynaldanugrah24@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE
ILEGAL DIHUBUNGGAN DENGAN UU ITE

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Muhammad Reynald Dwi Anugrah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(QS. Al-Mujadalah: 11)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh Pendidikan Serjana Hukum
2. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat semasa perkuliahan.
4. Untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Reynald Dwi Anugrah
NIM : 502021134
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 2002
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Makrayu No. 03
Email : reynaldanugrah24@gmail.com
No HP : 0821-7119-2002
Nama Ayah : Jhon Kenedy
Pekerjaan Ayah : Wirasawasta
Alamat : Jln. Makrayu No. 03
No. HP : 0823-7272-1661
Nama Ibu : Erni Aswita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Makrayu No. 03
No. Hp : 0813-6830-8088

Riwayat Pendidikan*)

TK : Kartika
SD : SD Kartika II-3 Palembang
SMP : SMPN 17 Palembang
SMA : SMAN 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE

Oleh:

Muhammad Reynald Dwi Anugrah

Pinjam meminjam yang lahir dari platform ilegal tidak hanya melibatkan persoalan etika bisnis, tetapi juga menimbulkan persoalan mendasar mengenai keabsahan perjanjian, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum para pihak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian pinjam meminjam dalam pinjaman online ilegal ditinjau dari UU ITE. Mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul bagi debitur dan penyelenggara ilegal dalam perjanjian pinjaman online ilegal menurut UU ITE. Penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pencarian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal merupakan hubungan hukum yang tidak sah dan menimbulkan ketidakseimbangan bagi para pihak. Akibat hukum dari perjanjian pinjaman online ilegal bersifat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan perlindungan masyarakat guna mewujudkan sistem transaksi elektronik yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman, Online, Ilegal, UU ITE

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF LENDING AGREEMENTS IN ILLEGAL ONLINE LOANS IN CONNECTION WITH THE ITE LAW

By :

Muhammad Reynald Dwi Anugrah

Illegal lending practices originating from unauthorized online platforms do not merely involve issues of business ethics, but also give rise to fundamental legal concerns regarding the validity of agreements, personal data protection, and legal certainty for the parties involved. This study aims to analyze the validity of loan agreements in illegal online lending practices from the perspective of the Law on Electronic Information and Transactions. It also seeks to identify and explain the legal consequences arising for both debtors and illegal service providers within such agreements. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach. The data collection technique used is library research, which involves identifying and analyzing written sources relevant to the topic under study. The results of this research indicate that illegal online lending constitutes an unlawful legal relationship that creates an imbalance between the parties. The legal consequences of illegal online loan agreements are complex and multidimensional, encompassing civil, criminal, and administrative aspects. Therefore, firm law enforcement and enhanced public protection are necessary to establish an electronic transaction system that is just, certain, and beneficial.

Keywords: Agreement, Loan, Online, Illegal, ITE Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Yonani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2026

Penulis,

Muhammad Reynald Dwi Anugrah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
E. Kerangka Konseptual	6
1. Perjanjian Pinjam Meminjam.....	6
2. Pinjaman Online Ilegal.....	7
3. Undang-Undang ITE.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisa Data	10
H. Sistem Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pinjam Meminjam	12
B. Pinjaman Online	15
C. UU ITE	17
D. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	20
E. Perlindungan Konsumen dalam Pinjaman Online Ilegal	25
F. Perjanjian Elektronik dan Validitasnya	28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Pinjaman Online Ilegal Ditinjau dari UU ITE.....	31
B. Akibat Hukum yang Timbul bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal Menurut UU ITE	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA.....	48
---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	8
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam lima tahun terakhir memacu pertumbuhan layanan keuangan berbasis aplikasi, khususnya *fintech lending* yang menawarkan akses pinjaman cepat dan praktis. Lonjakan pemanfaatan layanan tersebut diikuti meluasnya aktivitas pinjaman *online* ilegal, yaitu layanan pendanaan yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Laporan Satgas PASTI OJK tahun 2023–2024 mencatat lebih dari 4.000 platform ilegal diblokir, dengan aduan masyarakat yang didominasi penyebaran data pribadi, beban bunga tidak wajar, dan penagihan intimidasi”¹.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang lahir dari platform ilegal tidak hanya melibatkan persoalan etika bisnis, tetapi juga menimbulkan persoalan mendasar mengenai keabsahan perjanjian, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum para pihak.

Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Perjanjian pada platform pinjol ilegal menghadapi persoalan serius pada unsur causa karena kegiatan operasional penyelenggara melanggar ketentuan POJK No.10/POJK.05/2022 dan tidak memiliki legalitas usaha.

Mekanisme persetujuan *click consent* juga tidak disertai informasi yang lengkap mengenai hak, kewajiban, serta risiko, sehingga menciptakan

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (11 Juni 2024). Satgas PASTI Blokir 824 Entitas Ilegal di April–Mei 2024 (Siaran Pers, SP 4/STPASTI/VI/2024), p. 1–2.

ketidakseimbangan posisi tawar. “Kontrak elektronik tanpa *informed consent* berpotensi cacat kehendak dan tidak memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian”².

Transaksi pada platform ilegal juga bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE (UU No.11/2008 jo. UU No.19/2016). Aktivitas pengambilan data pribadi debitur secara otomatis melalui akses ke kontak, pesan, dan penyimpanan perangkat dilakukan tanpa persetujuan eksplisit. Studi Lumbanraja (2022) menunjukkan bahwa praktik pengambilan data pribadi tersebut merupakan pelanggaran Pasal 26 UU ITE³.

Penyebaran data dalam proses penagihan bahkan dapat memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan intimidasi elektronik berdasarkan Pasal 29. Berlakunya UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperkuat posisi hukum bahwa pemrosesan data tanpa dasar izin yang sah merupakan pelanggaran administratif sekaligus pidana.

Aspek perlindungan konsumen juga menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara debitur dan penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Debitur berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi keuangan digital, serta tidak adanya jaminan keamanan data pribadi. Kondisi ini kontras dengan penyelenggara ilegal yang sering memanfaatkan celah regulasi dan ketidaktahuan masyarakat untuk menerapkan praktik yang merugikan, seperti bunga yang tidak transparan, penagihan yang bersifat intimidatif, hingga penyalahgunaan data pribadi.

² Marpaung, D. (2023). Keseimbangan dalam Kontrak Elektronik dan Permasalahan *Informed Consent* pada Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 12(1), 45–60.

³ Lumbanraja, R. (2022). *Pelanggaran Pasal 26 UU ITE dalam Praktik Pengambilan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online*. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 7 (2), 112–124.

Kerangka hukum nasional menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dikonsumsi. Ketentuan ini seharusnya melindungi debitur dari praktik-praktik eksploitatif. Namun, pada praktiknya, perlindungan tersebut sulit terealisasi apabila layanan pinjaman tidak berada di bawah pengawasan hukum yang sah. Akibatnya, debitur sering kali tidak memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-haknya ketika menghadapi pelanggaran, karena penyelenggara ilegal tidak tunduk pada mekanisme pengawasan serta penegakan hukum formal. Dengan demikian, ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan urgensi peningkatan literasi konsumen dan penguatan regulasi agar masyarakat tidak semakin dirugikan oleh praktik pinjaman *online* ilegal.

Kontribusi akademik atau *novelty* penelitian ini terletak pada integrasi tiga rezim hukum sekaligus hukum perdata, hukum elektronik (UU ITE), dan Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), untuk menilai keabsahan perjanjian pinjaman online ilegal. Kajian ini menghadirkan argumentasi baru bahwa perjanjian pada platform ilegal tidak hanya batal karena *causa* tidak halal, tetapi juga dapat berimplikasi pada pembatalan kontrak elektronik dan pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan data. Analisis yang dilakukan juga menempatkan perjanjian pinjol ilegal sebagai kontrak perdata sekaligus kontrak elektronik, sebuah pendekatan yang belum diakomodasi secara memadai

dalam penelitian terdahulu. Pendekatan tersebut menghasilkan pemetaan akibat hukum yang lebih komprehensif bagi debitur maupun penyelenggara ilegal, terutama terkait keberlakuan kewajiban pembayaran, hak atas perlindungan data, serta sanksi administratif dan pidana yang dapat diterapkan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan analisis integratif antara rezim hukum perdata, hukum transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi dalam menilai keabsahan perjanjian pinjol ilegal. Analisis tersebut menghasilkan pemahaman lebih luas mengenai implikasi hukum, seperti status kewajiban pembayaran debitur, hak atas perlindungan data, serta potensi sanksi administratif dan pidana terhadap penyelenggara ilegal. Relevansi penelitian semakin kuat dengan adanya upaya pemerintah dan DPR memperbarui regulasi perlindungan konsumen melalui RUU Perlindungan Konsumen, sehingga penelitian ini berpotensi menjadi rujukan akademik maupun kebijakan.⁴

Terkait uraian penjelasan di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan UU ITE”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam dalam pinjaman online ilegal ditinjau dari UU ITE?
2. Apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam perjanjian pinjaman online ilegal menurut UU ITE?

⁴ Perpres Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

C. Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi pada analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada pinjaman *online* ilegal berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum transaksi elektronik dalam UU ITE. Ruang lingkup juga mencakup penilaian terhadap akibat hukum bagi para pihak, termasuk status kewajiban pembayaran, kedudukan kontrak elektronik, dan aspek perlindungan data pribadi yang relevan dalam aktivitas pinjol ilegal. Pembahasan difokuskan pada hubungan hukum antara debitur dan penyelenggara ilegal tanpa menelaah aspek ekonomi atau perilaku konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis keabsahan perjanjian pinjam meminjam dalam pinjaman online ilegal ditinjau dari UU ITE.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul bagi debitur dan penyelenggara ilegal dalam perjanjian pinjaman online ilegal menurut UU ITE.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum kontrak digital dengan menghadirkan analisis mengenai keabsahan perjanjian pada pinjaman online ilegal berdasarkan UU ITE. Kajian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara *causa* yang tidak halal,

kontrak elektronik tanpa persetujuan yang sah, serta implikasi hukumnya sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian memberikan pemahaman bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan mengenai posisi hukum debitur serta tanggung jawab penyelenggara pinjol ilegal. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam penegakan hukum, perlindungan data pribadi, serta penyusunan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan aktivitas pinjaman online ilegal.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perikatan dalam hukum perdata yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami konsep tersebut, berikut beberapa pengertian dari perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak penerima pinjaman dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama sesuai dengan waktu yang telah disepakati⁵.

⁵ Krisnawati, F., Purwendah, E. K., & Supriyo, D. A. (2025). Tinjauan yuridis wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPEIS)*.

2. Pinjaman Online Ilegal

“Pinjaman online ilegal merujuk pada layanan pendanaan berbasis aplikasi yang beroperasi tanpa izin OJK sebagaimana diatur dalam POJK No.10/POJK.05/2022”. Aktivitas tersebut banyak melibatkan bunga tidak wajar, penyalahgunaan data, dan penagihan intimidatif sebagaimana tercatat dalam Laporan Satgas PASTI OJK tahun 2024⁶.

3. Undang-Undang ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam aktivitas elektronik yang memiliki konsekuensi hukum. Kehadiran UU ITE menjadi landasan penting dalam menjamin kepastian hukum di ruang digital.

Undang-Undang ITE adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap data dan sistem elektronik agar digunakan secara sah dan bertanggung jawab. Definisi ini menekankan fungsi UU ITE sebagai instrumen pengendali penggunaan teknologi informasi⁷.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (11 Juni 2024). Satgas PASTI Blokir 824 Entitas Ilegal di April–Mei 2024 (Siaran Pers, SP 4/STPASTI/VI/2024), p. 1–2

⁷ Sutarman. (2021). Hukum teknologi informasi. Jakarta: Rajawali Pers.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Dewi, dkk (2023), Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ⁸	Yuridis normatif	Perjanjian online bisa sah, tetapi masalah muncul jika platform tidak berizin, karena bisa menyalahi “sebab yang halal” dalam perjanjian perdata
2.	Hanifawati, (2024), Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan <i>Peer To Peer Lending Fintech Illegal</i> dan Perlindungan Data Pribadi ⁹	Yuridis normatif	Penyalahgunaan data pribadi, meskipun termasuk pelanggaran UU ITE terkait perlindungan data pribadi. Namun penegakan masih minim dan koordinasi antar-instansi perlu diperkuat
3.	Widya, dkk (2023), Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi ¹⁰	Yuridis normatif	Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme penagihan pinjol yang menggunakan cara penyebaran data pribadi nasabah sebagai tekanan, serta celah regulasi di OJK dan UU ITE / regulasi fintech. Mereka menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi agar mekanisme penagihan yang menyebarkan data tidak melanggar hak-hak privasi

⁸ Dewi, A. P. Y., & Taun, T. (2023). *Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 14 (1), 33–47

⁹ Hanifawati, S. D. (2024). *Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Peer-To-Peer Lending Fintech Illegal Dan Perlindungan Data Pribadi*. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 12 (2), 77–95.

¹⁰ Widya, O., & Rahardiansyah, T. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online Dengan Penyebaran Data Pribadi*. *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, 5(2), 88–104.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian: Penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian menganalisis norma hukum (peraturan, teori hukum) dan dokumen kontrak (jika tersedia), serta fenomena sosial hukum (praktik pinjol ilegal) secara deskriptif-kualitatif.

2. Sumber Data

“Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”¹¹.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, seperti undang-undang atau hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum atau ensiklopedia.

¹¹ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. p. 157-160

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pencarian dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas, serta wawancara kepada 5 orang. “Teknik ini mencakup pengkajian literatur, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti¹².

4. Teknik Analisa Data

- a. Analisis yuridis-normatif: memeriksa konsistensi kontrak atau praktik pinjol ilegal dengan norma hukum (teori legal positivisme dan teori kontrak)¹³.
- b. Analisis teoritis: menerapkan teori kontrak dan teori kewajiban untuk menafsirkan konsekuensi hukum dari kontrak dan perbuatan pihak-pihak.
- c. Triangulasi data: menggabungkan data regulasi, pendapat praktisi, dan literatur untuk memperoleh gambaran yang robust¹⁴.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi

¹² Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. p. 73-80

¹³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. p. 13-17

¹⁴ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. p. 241-245

terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai dasar-dasar yang mendasari penelitian ini, serta menjelaskan secara rinci ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang relevan dengan objek penelitian, yakni perjanjian pinjam meminjam dalam pinjaman online ilegal dihubungkan dengan UU ITE.

BAB III Pembahasan

Bab ini membahas inti dari penelitian ini, yaitu analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian pinjam meminjam dalam pinjaman *online* ilegal ditinjau dari perspektif hukum perdata dan UU ITE dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal menurut UU ITE.

BAB IV Penutupan

Bab ini menyimpulkan penelitian ini dan memberikan rekomendasi terkait keabsahan perjanjian pinjam meminjam dalam pinjaman *online* ilegal ditinjau dari UU ITE dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal menurut UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gustav Radbruch. (2019). *Legal Philosophy*, diterjemahkan dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, A. (2022). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nindyo Pramono. (2016). *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahmadani, S. (2023). *Keabsahan Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: UII Press
- Ridwan. (2019). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo
- Salim, H. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2019). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiawan. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Perpres Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan. (11 Juni 2024). Satgas PASTI Blokir 824 Entitas Ilegal di April–Mei 2024 (Siaran Pers, SP 4/STPASTI/VI/2024)

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. OJK

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Fintech Lending Indonesia. OJK.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

C. Jurnal

Andini, N. C., & Rahmawati, N. D. (2025). *Tinjauan Yuridis Polemik Pinjaman Online (Pinjol) sebagai Alternatif Pembayaran SPP dan UKT bagi Mahasiswa*. Jurnal Hukum Indonesia . Vol 2 (3)

Azhar, M., & Firmansyah, R. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Berbasis Digital. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 51(3)

Dewi, A. P. Y., & Taun, T. (2023). *Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Perdata Indonesia

Fauzi, Manalu, Theresia. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Lexe Supreme. Vol 4. (1)

Hadi, S., & Prabowo, A. (2021). *Perkembangan Fintech Lending Dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Digital, Vol. 3(2)

Hanifawati, S. D. (2024). *Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Peer-To-Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Pidana Kontemporer

Hapsari, A. P. (2023). *Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Siber Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53(1)

Harahap, M. Y. (2024). *Tantangan Penegakan Hukum Siber Dalam Praktik Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Hukum Dan Teknologi Informasi, Vol. 6(1)

Hidayat. (2023). *Dampak Sosial Pinjaman Online*. Jurnal Sosio Legal

Hutagalung, R. L., & Dwijyanthi, P. T. (2025). *Pengawasan OJK dalam Konteks Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol 3 (2)

- Kurniasari, D. (2022). *Kekuatan Pembuktian Data Elektronik Dalam Sengketa Perdata*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11(1)
- Kurniawan, R. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Berbasis Fintech*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20(2)
- Laily, N. (2024). *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Keuangan Digital*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21(1)
- Laksana, A. D. (2023). *Penagihan Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Siber*. Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8(2)
- Lestari. (2022). *Perlindungan Hukum Debitur*. Jurnal Yuridis
- Lestari, M. D., & Ramadhan, F. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28(3)
- Lumbanraja, R. (2022). *Pelanggaran Pasal 26 UU ITE Dalam Praktik Pengambilan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online*. Jurnal Hukum & Teknologi
- Marpaung, D. (2023). *Keseimbangan Dalam Kontrak Elektronik Dan Permasalahan Informed Consent Pada Pinjaman Online*. Jurnal Hukum Perdata Indonesia
- Nirmala, S., & Putri, A. R. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 10(3)
- Nugroho, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 54(1)
- Pramesti, D. A., & Handayani, R. (2022). *Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Jurnal RechtsVinding, 11(3)
- Pratama, F. R., & Setiawan, B. (2022). *Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tindak Pidana Penipuan Digital*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22(1)
- Putra, A. (2022). *Perlindungan Data Konsumen Dalam Layanan Pinjaman Online*. Jurnal Perlindungan Konsumen
- Putra, R. A. (2023). *Analisis Risiko Hukum Pinjaman Online Ilegal Bagi Konsumen*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 20 (1)
- Rahmadani, S. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Masyarakat
- Rahmawati. (2021). *Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online*. Jurnal Hukum

- Rahmawati, E., & Suryanto, T. (2021). *Keandalan Sistem Elektronik Dalam Perjanjian Online*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16(2)
- Ramadhan, A., & Putri, N. A. (2023). *Tantangan Pengawasan Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23(2)
- Restu, F., & Akbar, M. (2023). *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Pinjaman*
- Risma, (2020). *Online Ilegal*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi
- Santoso, B. (2021). *Click Wrap Agreement Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 28(2)
- Sari. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Pinjaman Online*. Jurnal Yustisia
- Sari, N., & Nugraha, D. (2022). *Literasi Keuangan Dan Risiko Penggunaan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 11(2)
- Septiani, Putri, Mulyana. (2025). *Juridical Review On The Enforcement Of Illegal Online Lending Based On The It Law And Consumer Protection Law In Indonesia*. Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial. Vol 7 (11)
- Simarmata, C., & Siregar, E. F. (2025). *Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau dari KUHPERdata dan UU ITE*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Syntax Literate Vol 7 (10)
- Siregar, D. H. (2022). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Fintech Lending*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19(4)
- Sugangga, Sentoso. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal Of Law. Vol 1 (1)
- Surya, P., & Handayani, E. (2024). *Literasi Keuangan Dan Perlindungan Konsumen Pinjaman Online*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 15(1)
- Wahyuni, D. S. (2021). *Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 (2)
- Wibowo. (2021) *Tanggung Jawab Debitur dalam Pinjol Ilegal*. Jurnal Hukum
- Wicaksono, B. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 24(1)
- Widya, O., & Rahardiansyah, T. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online Dengan Penyebaran Data Pribadi*. Jurnal Hukum & Teknologi Digital

Wijaya, R., & Prasetyo, D. A. (2023). *Keamanan Sistem Elektronik Pada Platform Fintech Lending*. Jurnal Teknologi Dan Hukum, Vol. 5(2)

Wulandari, R. (2022). *Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Digital*. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 29(3)